

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO**  
**NOMOR 16 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDORAJO PADA**  
**DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO**

**BUPATI SODOARJO**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 April 2001 Nomor 2 tahun 2001 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERIJINAN DAN  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

## **Pasal 2**

1. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
2. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 3**

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perijinan dan penanaman modal serta tugas pembantuan.

## **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan kewenangan dibidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Menyusun rencana dan program skala prioritas strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya;
- c. Mengolah data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi ;
- d. Pemrosesan perijinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan insvestasi ;
- e. Penandatanganan IMB, HO, TDI, TDP, IUI, IUT, TGD, SIUP, Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Pembuangan Limbah ke perairan Umum, Ijin Hotel, restoran dan Pemandokan dan SP, PMA / PMDN ;
- f. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISAI**

## **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu : Bagian Tata Usaha terdiri dari
  - 1. Sub Bagian Umum
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana Sub Dinas terdiri dari :
  - 1. Sub Dinas Perencanaan dan Promosi, terdiri dari :
    - a. Seksi Perencanaan
    - b. Seksi Promosi
  - 1. Sub Dinas Perijinan terdiri dari :
    - a. Seksi Ijin Gangguan
    - b. Seksi Pelayanan
  - 1. Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :
    - a. Seksi Penelitian dan pengkajian;
    - b. Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi;
    - c. Seksi Pengelolaan Pemberdayaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Perijinan dan Penanaman Modal.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian;
- c. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- d. Pelayanan teknisadministrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

### **Pasal 9**

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perputakaan, perlengkapan perjalanan dinas dan pelayanan pimpinan.

### **Pasal 10**

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.

### **Pasal 11**

Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan

## **Bagian ketiga**

### **Sub Dinas Perencanaan dan Promosi**

### **Pasal 12**

Sub Dinas Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang Perencanaan dan Promosi

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Dinas Perencanaan dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan rencana perijinan dan penanaman modal;
- b. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan perijinan dan penanaman modal;
- c. Penyusunan laporan bidang perijinan dan penanaman modal;

- d. Menyelenggarakan sistem informasi perijinan dan penanaman modal;
- e. Menyiapkan bahan promosi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

#### **Pasal 14**

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan /identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk penyusunan rencana dan kebijakan pengembangan penanaman modal.

#### **Pasal 15**

Seksi Promosi mempunyai tugas penyusunan profil investasi dan profil proyek, sistem informasi perijinan dan penanaman modal dan penyiapan program promosi dalam rangka meningkatkan minat dan daya tarik penanaman modal.

#### **Bagian keempat**

#### **Sub Dinas Perijinan**

#### **Pasal 16**

Sub Dinas Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang perijinan.

#### **Pasal 17**

Dalam menyelenggarakan tugasnya , Sub Dinas Perijinan mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perijinan;
- b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan perijinan;
- c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemrosesan perijinan;
- d. Menyusun data tentang pemberian perijinan yang telah diterbitkan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal .

### **Pasal 18**

Seksi Ijin Usaha, mempunyai tugas pemrosesan ijin lokasi, rekomendasi, ijin perubahan status tanah sawah, tanda daftar industri (TDI) , tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar gudang (TDG) dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

### **Pasal 19**

Seksi Ijin Mendirikan Bangunan, mempunyai tugas pemrosesan permohonan ijin mendirikan bangunan dan block plan.

### **Pasal 20**

Seksi Ijin Gangguan , mempunyai tugas pemroses permohonan ijin gangguan (HO) dan ijin pembuangan limbah ke perairan umum.

### **Pasal 21**

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas pemrosesan permohonan ijin hotel , ijin restoran dan ijin pemondokan.

## **Bagian kelima**

### **Sub Dinas Penanaman Modal**

### **Pasal 22**

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang penanaman modal.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi-potensi pengembangan penanaman modal di kabupaten;
- b. Melakukan pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di kabupaten;
- c. Menyusun rumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, swasta maupun dengan pihak lainnya;

- d. Memproses pelayanan perijinan dan pelayanan fasilitas dibidang penanaman modal;
- e. Pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

#### **Pasal 24**

Seksi Penelitian dan Pengkajian, mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengkajian potensi-potensi daerah dan menelaah serta menilai laporan-laporan pengawasan dan menyiapkan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal.

#### **Pasal 25**

Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan kerjasama/koordinasi antar instansi di daerah, antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat, Luar Negeri dan dunia usaha serta memproses SP PMA/PMDN .

#### **Pasal 26**

Seksi Pengelolaan dan pemberdayaan mempunyai tugas mengelola data investasi, pemrosesan ijin usaha tetap (IUT) , ijin usaha industri (IUI) dan pemberian bimbingan serta temu usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal.

### **Bagian Keenam**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

#### **Pasal 27**

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal bidang pelayanan umum;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

### **Bagian ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**



### **Pasal 28**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 29**

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ,terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordiner oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 31**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di sidoarjo  
Pada tanggal 21 Mei 2001

Bupati Sidoarjo  
H. WIN HENDRASO